



PUTUSAN

Nomor 15/Pdt.G/2016/PA.WKB

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Waikabubak yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara :

hlmh abdr binti Abrmh syk, umur 21 tahun, agama Islam, pendidikan SMK, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Hmnbg Desa Wndw Utr, Kecamatan malbr0, Kabupaten Umba tngah, Nusa Tenggara Timur, sebagai Penggugat.

lawan

sari din bin Nrd, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Sopir, bertempat tinggal di Hmnbg Desa Wndw Utr, Kecamatan malbr0, Kabupaten Umba tngah, Nusa Tenggara Timur, sebagai Tergugat.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan.

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat.

Telah memeriksa bukti-bukti di persidangan.

TENTANG DUDUK PERKARA

Dalil Gugatan Penggugat

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 15 Desember 2016 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Waikabubak Nomor 15/Pdt.G/2016/PA.WKB, tanggal 19 Desember 2016 mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, menikah pada tanggal 23 Januari 2015 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Katikutana, Kabupaten Umba tngah, Nusa Tenggara Timur, berdasarkan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor B-73/KUA.20.18/1/PW.01/11/2016.



2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di Hmnbg desa Wndw Utr selama 9 (sembila bulan), selanjutnya tinggal di rumah kos Haji Pu bu sampi sekarang.
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai satu orang anak perempuan bernama Af Nur Ah, umur 1 (satu) tahun 8 (delapan) bulan, sejak tanggal 20 November 2016, bersama Tergugat.
4. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan yang disebabkan karena :
 - a. Tergugat cemburu pada Penggugat, setiap kali Tergugat melihat Penggugat berbicara dengan laki-laki, Tergugat langsung emosional sehingga sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, Tergugat selalu berkata kotor pada Penggugat, Tergugat selalu menyakiti (memukul dan tendang) Penggugat.
 - b. Bahwa Tergugat pernah menyampaikan ucapan bahwa anak yang dilahirkan Penggugat adalah bukan anaka dengan Tergugat.
 - c. Bahwa sejak 15 September 2016, Penggugat bekerja sebagai petugas tidak tetap di Mts. malbr0, setelah beberapa hari kemudian Tergugat menyarankan Penggugat agar keluar atau tidak usah bekerja lagi di Mts. malbr0, namun Penggugat tidak mengikuti saran Tergugat.
 - d. Bahwa sejak Penggugat kerja di M Tergugat tidak menafkahi Penggugat serta anak Penggugat dan Tergugat.
 - e. Pada tanggal 7 Oktober 2016 Tergugat pergi ke Wnap dengan alasan karena Penggugat tidak mau menuruti permintaan utnuk berhenti/keluar dari Mts. malbr0, tanggal 9 Oktober 2016 Peenggugat menyusul ke Wnap.
 - f. Bahwa pada tanggal 7 November 2016, atas permintaan bibi dari Tergugat (karena selama di Wnap antara Penggugat dan Tergugat selalu bertengkar bahkan Tergugat memukul Penggugat) agar Penggugat pulang kembali ke Hmnbg desa Wndw Utr Kecamatan malbr0 Kabupaten Umba tngah, setelah sampai di malbr0 Penggugat langsung ke rumah orang tua lalu ke rumah mertua (bertemu mertua).

halaman 2 dari 38 halaman, Putusan Nomor 15/Pdt.G/2016/PA.WKB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

g. Bahwa pada tanggal 20 November 2016, anak Penggugat dan Tergugat diambil oleh adik Tergugat tanpa sepengetahuan Penggugat dan keluarga Penggugat, anak tersebut dibawa ke rumah neneknya (orang tua Tergugat) setelah sore dan keesokan harinya (dua Kali) penggugat pergi menjemput namun tidak diberialasannya bahwa si anak tersebut (Af fifah) tidak ada di rumah, sehingga sampai saat ini anak ada bersama Tergugat.

h. Bahwa pernah dinasehati dan didamaikan oleh orang tua namun hal yang sama sering terulang.

5. Bahwa dari uraian di atas Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk membina rumah tangga bersama Tergugat.

6. Bahwa oleh karena anak (Af fifah) Penggugat dan Tergugat yang saat ini berada pada Tergugat agar diserahkan kepada Penggugat, mengingat Af fifah masih menyusui dan masih dibawah umur maka anak (Af fifah) Penggugat dan Tergugat tersebut diserahkan kepada Penggugat untuk diasuh dan dididik sampai dewasa atau sampai bias mandiri.

7. Bahwa pada kenyataannya Penggugat adalah pihak yang tidak mampu membayar biaya perkara dalam mengajukan gugatan ini sesuai surat keterangan tidak mampu Nomor : 729/WDU/53.17/SKTM/XI/2016 yang dikeluarkan oleh kepala Desa Wndw Utr, mengetahui Camat malbr0, tanggal 28 November 2016.

Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Waikabubak Cq. Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini memberikan putusan sebagai berikut :

PRIMER

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu *bain sughro* Tergugat, sari din bin Nrd terhadap Penggugat, hlmh abdr binti Abrmh syk.
3. Menyerahkan kembali anak (Af fifah) kepada Penggugat untuk diasuh
4. Membebaskan Penggugat dari biaya perkara.

SUBSIDER

halaman 3 dari 38 halaman, Putusan Nomor 15/Pdt.G/2016/PA.WKB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya.

Upaya Damai dan Mediasi

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat hadir secara pribadi di persidangan. Dan Majelis Hakim pada setiap persidangan telah berusaha mendamaikan dengan cara menasehati pihak Penggugat dan Tergugat agar rukun lagi dalam rumah tangga yang baik, tetapi tidak berhasil.

Bahwa upaya merukunkan Penggugat dan Tergugat melalui mediasi juga telah ditempuh melalui Mediator **M. ZARKASI AHMADI, S.H.** (Ketua Pengadilan Agama Waikabubak), sebagian tuntutan telah berhasil mencapai kesepakatan.

Bahwa berdasarkan hasil laporan Mediasi terhadap tuntutan Hak Asuh anak bernama Af fifah mencapai kesepakatan bahwa Tergugat telah menyerahkan hak asuh anak bernama Af fifah kepada Penggugat sebagai ibu kandung anak tersebut dengan tidak menghalangi Tergugat untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayangnya sebagai bapak kandung terhadap anak tersebut.

Jawab Menjawab

Bahwa pemeriksaan ini dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum, yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat, namun Penggugat telah mencabut gugatannya tentang Hak Asuh Anak bernama Af fifah tersebut.

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat memberikan jawaban secara tertulis yang disampaikan pada sidang tanggal 11 Januari 2016, yang oleh majelis dibagi kepada dua bagian yakni konvensi dan rekonvensi, oleh karena Tergugat adalah orang awam yang tidak tahu komposisi penyusunan gugatan yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

I. Dalam Konvensi :

1. Bahwa benar Tergugat dan Penggugat adalah suami isteri yang sah, tetapi menikah bukan pada tanggal 23 Januari 2015 tetapi yang benar adalah tanggal 21 Januari 2015 di Kantor Urusan Agama



Katikuatana, Kabupaten Umatengah, Nusa Tenggara Timur, berdasarkan Duplikat Kutipan Akta Nikah yang dipegang oleh Tergugat/suami.

2. Bahwa benar setelah menikah tinggal bersama orang tua Tergugat di Hmnbg, Desa Wandewa Utara Kecamatan malbr0, Kabupaten Umatengah yang jarak antara tempat tinggal orang tua Penggugat sekitar 150 meter, bukan 9 (Sembilan) bulan, tetapi hanya 6 (bulan) dan dikaruniai seorang anak perempuan bernama Af fifah yang sampai dengan saat ini telah berumur 1 (satu) tahun 9 (Sembilan) bulan, selanjutnya tinggal di rumah kos bapak H. p jomp bersama anak tersebut atas anjuran bapak H. p jomp sendiri dengan pertimbangan agar yang bersangkutan dapat hidup mandiri dan sekaligus sebagai harapan bagi yang bersangkutan agar dapat hidup rukun dan damai ketika berada pada tempat tinggal sediri, tanpa ada pihak lain yang bercampur dengan mereka.

3. Bahwa benar Penggugat dan Tergugat hidup di rumah kos sebagaimana layaknya suami istri tetapi tetap sering kali terjadi perselisihan di antara kami dengan beberapa pemicu sebagai berikut :

a. Yang benar adalah saling cemburu, bukan Cuma Tergugat yang cemburu karena setiap kali Tergugat keluar rumah untuk mencari nafkah/keluar karena kepentingan rumah tangga Tergugat dan Penggugat, selalu Penggugat menuduh Tergugat telah pergi ke rumah perempuan lain, sehingga terjadilah pertengkaran dan saling mengeluarkan kata-kata kotor, kata-kata tersebut bukan Cuma Tergugat yang mengeluarkan kata-kata kotor.

b. Alasan Penggugat bahwa Tergugat pernah mengucapkan kata "Anak yang dilahirkan Penggugat adalah bukan anak dengan Tergugat", itu tidak benar, ucapan Penggugat hanya merupakan sebuah alasan sepihak. Dan Penggugat yang malah mengucapkan kata-kata bahwa Tergugat adalah laki-laki miskin yang tidak punya apa-apa.

halaman 5 dari 38 halaman, Putusan Nomor 15/Pdt.G/2016/PA.WKB



c. Bahwa benar sejak tanggal 15 September 2016, Penggugat bekerja sebagai Pegawai tidak tetap di Mts Al-Jihad malbr0, dan selama kerja di tempat tersebut, Penggugat melalaikan tugas utama sebagai seorang istri, melalaikan tugas sebagai seorang ibu dari seorang anak dan bahkan sebagai ibu rumah tangga, sebagai bukti atas pernyataan Tergugat, Penggugat sering menelantarkan anaknya setiap hari dan tidak lagi melaksanakan tugasnya sebagai seorang istri/ibu rumah tangga, sehingga setiap hari Tergugat malah yang melaksanakan tugasnya (salah satu dari beberapa kelalaian tersebut adalah suami/Tergugat memasak nasi dan mengurus anak sendiri setiap hari), atas dasar itulah sehingga Tergugat meminta Penggugat untuk mundur dari pekerjaannya tetapi Penggugat tidak mengindahkan permintaan Tergugat.

d. Bahwa pernyataan Penggugat yang menyatakan bahwa "sejak bekerja di Mts Al-Jihad malbr0, Tergugat tidak menafkahi Penggugat", itu adalah merupakan pernyataan sepihak Penggugat untuk memperkuat alasan Penggugat untuk meminta cerai, tetapi yang benar adalah Tergugat tetap menyiapkan nafkah Penggugat dan anak Penggugat dan Tergugat, tetapi Penggugat tidak mau mengolah nafkah yang ada karena merasa bangga dan sibuk dengan pekerjaan baru yang diperolehnya termasuk anak sendiri yang dilahirkannya ditelantarkan.

e. Bahwa benar tanggal 7 Oktober 2016 Tergugat berangkat ke Wnap bersama anak Penggugat dan Tergugat karena merasa kecewa dengan Penggugat yang sehari sebelumnya Penggugat pergi ke rumah orang tuanya setelah pulang dari tempat kerja tanpa meminta ijin terlebih dahulu kepada Tergugat, lalu 2 (dua) hari kemudian Penggugat menyusul Tergugat dan sempat tinggal bersama di rumah bibi Tergugat selama ± sebulan.

f. Bahwa tertanggal 7 November 2016, Penggugat pulang ke Hmnbg, Desa Wndw Utr Kecamatan malbr0, Kabupaten Umba tngah, bukan atas permintaan bibi Tergugat tetapi yang benar adalah

halaman 6 dari 38 halaman, Putusan Nomor 15/Pdt.G/2016/PA.WKB



Penggugat pulang atas keinginan sendiri tanpa ijin/permintaan siapapun dan bahkan saat Peggugat pulang ke Hmnbg, Tergugat sementara berada di tengah laut mencari rizki buat Peggugat dan anak Peggugat dan Tergugat. Dan ketika tiba di Hmnbg, Peggugat langsung di rumah orang tuanya, esok harinya sekitar sore hari Peggugat baru pergi ke rumah mertuanya hanya beberapa menit saja dan Peggugat meminta ijin untuk menuju ke rumah saudara iparnya (kakak dari Tergugat), namun bukan menuju ke rumah saudara ipar, tetapi diam-diam menuju ke rumah kos untuk mengambil barang-barang khusus milik Peggugat tanpa sepengetahuan siapapun dengan cara mencungkil pintu belakang rumah.

g. Sekitar 2 (dua) pekan kemudian, Tergugat menyusul pulang ke Hmnbg dan langsung ke rumah mertua (rumah orang tua Peggugat) dengan membawa sebuah sepeda dayung anak untuk anak Peggugat dan Tergugat, namun Peggugat tidak menyambut kedatangan Tergugat, hanya merasa cuek dengan kedatangan Tergugat, malah orang tua Peggugat (ibu Peggugat) keluar rumah sambil membawa tempat siri pinangnya menuju ke rumah tetangga sambil bergumam. Melihat situasi dan kondisi tersebut, Tergugat merasa terhina lalu kemudian pulang ke rumah orang tua Tergugat sambil membawa kembali sepeda dayung yang niatnya diperuntukkan bagi anak Tergugat dan Peggugat, namun Karena kecewa dengan situasi dan keadaan tersebut, sepeda dayung tersebut di bawa kembali menuju ke rumah orang tua Tergugat lalu ke rumah kos, dan pada saat itulah Tergugat mengetahui bahwa barang-barang milik Pnggugat telah tidak ada di rumah kos dan sudah diambil oleh Peggugat tanpa sepengetahuan siapapun.

h. Bahwa benar tanggal 20 November 2016, anak Peggugat dan Tergugat dijemput oleh adik Tergugat atas permintaan Tergugat dengan pertimbangan untuk mengobai kerinduan neneknya (ibu kandung Tergugat), bukan tanpa seijin/sepengetahuan siapapun

halaman 7 dari 38 halaman, Putusan Nomor 15/Pdt.G/2016/PA.WKB



seperti yang dinyatakan oleh Penggugat, tetapi yang benar adalah izin Penggugat sendiri, karena pada saat adik Tergugat menjemput anak tersebut, Penggugat sementara baru selesai memandikannya, jadi adik Tergugat bukan menculik anak tersebut seperti yang dikatakan oleh Penggugat, namun atas ijin Penggugat sendiri sehingga anak tersebut berada pada ibu kandung Tergugat.

i. Dengan segala pertimbangan yang direnungkan oleh Tergugat sendiri, dan yang sangat penting adalah masalah hak anak untuk memperoleh kasih sayang dari ibunya maka dengan inisiatif sendiri Tergugat menyuruh pihak keluarga Tergugat untuk menyerahkan kembali anak Penggugat dan Tergugat kepada Penggugat selaku ibunya untuk memperoleh kasih sayang yang benar dari seorang ibu, dan sampai saat ini anak Penggugat dan Tergugat berada bersama Penggugat.

j. Bahwa benar dilakukan pencerahan antara Penggugat dan Tergugat, itu hanya dilakukan oleh bapak H. p jomp selaku orang tua dan penanggungjawab dari pihak Tergugat dan Penggugat. Atas pencerahan tersebut yang sering dilakukan oleh pihak orang tua Tergugat, ternyata belum mampu untuk membuat Penggugat dan Tergugat menyadari sikap dan perilaku masing-masing sehingga sampai saat ini rumah tangga Penggugat dan Tergugat belum normal.

4. Bahwa berdasarkan pernyataan dan alasan Penggugat yang telah tiba pada Tergugat pada tanggal 27 Desember 2017, Tergugat menganggap hanyalah sebuah alasan sepihak bagi Penggugat sehingga dapat meyakinkan pihak Pengadilan Agama Waikabubak untuk mengabulkan gugatan pihak Penggugat, sedangkan menurut Tergugat adalah sebuah bentuk ketidaksabaran dan kekanak-kanakan Penggugat, dan bagi saya sebagai Tergugat, tidak mengakui pernyataan-pernyataan Penggugat.

5. Bahwa terkait dengan keberadaan anak Af fifah, jauh sebelum diri saya mengetahui bahwa saya telah menjadi Tergugat, sudah mengembalikan anak saya untuk mendapatkan hak sebagai seorang anak dari ibu

halaman 8 dari 38 halaman, Putusan Nomor 15/Pdt.G/2016/PA.WKB



kandungnya yang saat ini juga sebagai Penggugat tas diri saya. Jadi saya tidak pernah melakukan tindakan yang dapat merugikan hak anak kandung saya untuk memperoleh kasih sayang dari ibunya.

6. Bahwa pada saat ini saya lalai untuk memberikan nafkah kepada anak dan istri saya, itu karena istri saya mengabaikan saya dan tidak berada ditempat tinggal saya dan saya akan memenuhi kewajiban saya sebagai suami, apabila istri saya kembali bersama saya saat ini, jika tidak maka saya belum bias memberikan nafkah untuk mereka.

Dalam Rekonvensi :

1. Akan menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk bercerai jika Penggugat mengganti kerugian saya dan keluarga saya selama proses pernikahan dan proses adat istiadat yang pernah saya jalankan kepada Penggugat.
2. Menyerahkan kembali 4 ekor sapi yang diserahkan Tergugat kepada keluarga Penggugat pada saat menikah.
3. Anak Af fifah sudah saya kembalikan sebelum surat panggilan sidang saya terima.

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, maka Tergugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang bijak dan seadil-adilnya.

Bahwa terhadap jawaban konvensi dari Tergugat dan gugatan rekonvensi dari penggugat rekonvensi, Penggugat konvensi mengajukan replik dalam konvensi dan jawaban dalam rekonvensi secara tertulis pada sidang tanggal 18 Januari 2017 yang oleh majelis hakim dibagi menjadi 2 (dua) bagian yakni konvensi dan rekonvensi yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Dalam Konvensi

1. Yang Penggugat ingat, tanggal pernikahannya pada tanggal 23 Januari 2015 bukan 21 Januari 2015 di Kantor Urusan Agama Katikutana, Kabupaten Umba tngah.
2. Sebenarnya Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Hmnbg, Desa Wndw Utr Kecamatan malbr0, Kabupaten

halaman 9 dari 38 halaman, Putusan Nomor 15/Pdt.G/2016/PA.WKB



Umba tengah yang jarak antara tempat tinggal orang tua Penggugat ± 150 meter, bukan 6 (enam) bulan tetapi 9 (Sembilan) bulan, jadi apa yang dikatakan oleh Tergugat tidak benar.

3. Memang benar siring terjadi perselisihan antara Tergugat dan Penggugat, dengan beberapa pemicu sebagai berikut :

a. Tergugat cemburu setiap kali Penggugat keluar rumah, bahkan setiap kali Penggugat keluar rumah selalu diawasi dan bahkan pada saat Penggugat berada di rumah orang tua Penggugat. Penggugat tidak pernah menuduh Tergugat pergi ke rumah perempuan lain di saat Tergugat pergi kerja. Tergugat yang terlebih dahulu mengeluarkan kata-kata kotor yang diucapkan Tergugat.

b. Tergugat mengatakan bahwa anak Af fifah yang dilahirkan Penggugat adalah bukan anak dari Tergugat dan itu dikatakan berulang-ulang kali oleh Tergugat dan juga Tergugat katakana bahwa Penggugat juga bukan anak dari bapak Penggugat. Tergugat juga pernah melakukan kekerasan terhadap anak Af fifah pada usia 9 (Sembilan) bulan, berupa tamparan sampai mengakibatkan anak Af fifah muntah dan menangis histeris. Masalah Penggugat mengatakan bahwa Tergugat laki-laki yang tidak punya apa-apa, itu tidak benar. Malah sebaiknya Tergugatlah yang mengatakan bahwa Penggugat dan keluarganya hanyalah orang miskin.

c. Tidak benar apa yang dikatakan Tergugat bahwa selama bekerja di Mts Al-Jihad malbr0 Penggugat melalaikan tugas sebagai ibu dan seorang istri. Padahal sebelum Penggugat berangkat ke sekolah, Penggugat memasak bubur anak Af fifah diatas kompor sekaligus menanak nasi di tungku untuk Tergugat dan Penggugat. Setelah Penggugat memasak, Penggugat mengurus anak Af fifah (memandikan dan menyuapi bubur), setelah itu Penggugat membawa anak Af fifah di ibu kandung Tergugat dan Penggugat kembali ke kos untuk minta izin pada Tergugat untuk berangkat ke sekolah tetapi Tergugat tidak responnya. Dan benar yang dikatakan Tergugat bahwa Tergugat menyuruh Penggugat keluar dari Mts Al-Jihad malbr0 atas

halaman 10 dari 38 halaman, Putusan Nomor 15/Pdt.G/2016/PA.WKB



dasar tidak mengurus anak dan bekerja di rumah, melainkan Tergugat cemburu terhadap guru (laki-laki) yang berada di Mts Al-Jihad malbr0.

d. Tergugat menyiapkan nafkah terhadap Penggugat dan anak Penggugat tetapi Penggugat tidak mau mengolahnya, perkataan Tergugat itu semua tidak benar. Selama Penggugat bekerja di Mts Al-Jihad malbr0 Tergugat tidak pernah menafkahi Penggugat dan itu bukan pernyataan sepihak untuk memperkuat alasan Penggugat untuk meminta cerai, tetapi memang benar adanya tanpa ada kebohongan. Selama Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat, Penggugat meminta kebutuhan dapur (beras, sayur, bawang, kunyit dan garam) terhadap orang tua dari Penggugat. Tetapi Tergugat malah mengatakan ke orang-orang bahwa beras yang diberikan orang tua Penggugat tidak seberapa (bukan 1 karung). Penggugat tidak pernah merasa bangga dan sibuk bekerja di Mts Al-Jihad malbr0 seperti yang dikatakan Tergugat, malah Penggugat bekerja di Mts Al-Jihad malbr0 atas orang tua tergugat yang meminta kepada kepala Mts Al-Jihad malbr0 untuk menggantikan posisi dari saudari sepupu (No'o Jamila) Tergugat sendiri. Dan tidak benar yang dikatakan Tergugat bahwa Penggugat melantarkan anaknya demi bekerja di Mts Al-Jihad malbr0, malah sebaliknya Tergugat yang melantarkan anaknya.

e. Tergugat dan anak Penggugat pergi ke Wnap pada tanggal 07 oktober 2016 itu karena Tergugat bersikeras menyuruh Penggugat untuk keluar dari Mts al-Jihad malbr0 tetapi Penggugat tidak mau, dan pada akhirnya Penggugat memutuskan untuk pergi ke Wnap bersama dengan anak Penggugat. Karena Tergugat tahu, kalau Tergugat membawa anaknya Penggugat, supaya Penggugat akan keluar dari pekerjaannya dan menyusul Tergugat dan anaknya ke Wnap. Memang benar sehari sebelum Tergugat pergi ke Wnap Penggugat pergi ke rumah orang tua Penggugat, tetapi Penggugat pergi di rumah orang tua Penggugat untuk menghindari kata-kata

halaman 11 dari 38 halaman, Putusan Nomor 15/Pdt.G/2016/PA.WKB



kotor yang diucapkan Tergugat. Dan Penggugat pergi ke rumah orang tuanya bukan untuk mengadu melainkan mengindari agar masalahnya tidak bertambah rumit sehingga tidak diketahui oleh orang banyak. 2 (dua) hari kemudian Penggugat menyusul Tergugat dan anaknya ke Wnap dan sampai di Wnap Tergugat dan Penggugat tinggal bersama di rumah bibi Tergugat ± selama 1 bulan. Selama di Wnap Penggugat bekerja di warung bibi Tergugat sambil membawa anak Penggugat. Pada saat itu, Penggugat bekerja di warung. Karena Tergugat berfikir bahwa Penggugat pergi di warung untuk pergi berselingku, padahal Penggugat tidak seperti itu. Selama Penggugat di Wnap, Tergugat selalu memarahi, memukul dan mencacimaki Penggugat, dan pernah juga Tergugat mengatakan cerai terhadap Penggugat, dan mengatakan bahwa Penggugat pelacur. Tergugat mengatakan itu semua tanpa ada masalah yang dilakukan Penggugat. Pada saat mediasi pada tanggal 10 Januari 2017 Tergugat pernah mengatakan dihadapan Ibu Hakim bahwa anak yang bernama (Afaira Nur Afifah) bukan anak Tergugat dan Tergugat hanya mengatakan main-main tentang masalah tersebut, apakah ini yang dinamakan sepihak atau tidak?

f. Benar pada tanggal 07 November 2016 Penggugat pulang ke malbr0 atas usaha bibi dari Tergugat dan sekaligus bibi dari Tergugat yang mencarikan trevel untuk Penggugat dan sekaligus memberikan uang transportasi sebesar Rp.400.000,- untuk Penggugat. Karena bibi Tergugat sering melihat Penggugat memarahi dan memukul Penggugat atas alasan yang tidak jelas. Memang benar, pada saat itu Penggugat pulang ke malbr0 Tergugat sedang tidak ada, Tergugat pergi ke laut dan itu untuk keperluan dirinya sendiri bukan untuk Penggugat dan anak Penggugat. Setelah Penggugat tiba di malbr0 sore harinya Penggugat langsung pergi di rumah orang tua Tergugat, bukan sehari setelah Penggugat tiba dari Wnap. Tetapi hanya beberapa menit saja, setelah itu Penggugat meminta izin kepada orang tua (ibu kandung) Tergugat untuk pergi di rumah saudari

halaman 12 dari 38 halaman, Putusan Nomor 15/Pdt.G/2016/PA.WKB



Tergugat. Setelah itu, Penggugat minta izin kepada saudari Tergugat untuk pulang ke rumah orang tua Penggugat. Dan perkataan Tergugat yang mengatakan bahwa Penggugat tidak pergi di rumah saudari ipar (kakak Tergugat) melainkan pergi diam-diam di rumah kos untuk mengambil barang-barang milik Penggugat tanpa sepengetahuan siapapun dengan cara mencungkil pintu belakang rumah kos, itu semua tidak benar, yang benar adalah Penggugat masuk ke rumah kos lewat jendela, dan kebetulan jendela rumah kos tidak dikunci dari dalam melainkan dari luar rumah kos. Penggugat melewati jendela karena pintu kosnya di kunci dan kunci diambil oleh Tergugat pada saat Penggugat masih di Wnap. Memang Penggugat mengambil barang-barangnya di rumah kos tanpa sepengetahuan keluarga Tergugat, tetapi yang melihat tetangga. Dan itu bukan Penggugat lakukan pada hari dimana Penggugat minta izin untuk pergi di rumah saudara ipar (kakak Tergugat) seperti yang dikatakan Tergugat, tetapi Penggugat lakukan itu 2 hari setelah Penggugat tiba di malbr0. Penggugat tidak mengambil semua barang miliknya melainkan hanya pakaian dan periuk saja, semua peralatan dapur milik Penggugat ditinggalkan oleh Penggugat.

g. Bukan 2 pekan, tetapi satu minggu kemudian Tergugat pulang ke malbr0, dan Tergugat langsung turun di rumah orang tua Penggugat dengan membawa sebuah sepeda dayung untuk anak Penggugat, tetapi Penggugat tidak menyambut kedatangan Tergugat karena Penggugat sudah sangat kecewa dengan perlakuan Tergugat kepada Penggugat. Masalah orang tua (ibu Penggugat) yang keluar rumah sambil membawa tempat siri pinang menuju ke rumah tetangga pada saat Tergugat tiba di rumah, itu tidak benar. Yang benar orang tua (Ibu Penggugat) keluar rumah pada saat Tergugat belum tiba. Tergugat saja yang merasa dirinya terhina, dan Tergugat tidak merasa dengan apa yang terjadi, itu karena sifat cemburu yang tidak ada laki-laki lain yang menyamakannya.



h. Tanggal 20 November 2016 adik Tergugat datang pada pagi hari ke rumah orang tua Penggugat untuk menjemput anak Penggugat agar membawanya ke nenek (ibu kandung Tergugat) untuk mengobati kerinduan neneknya. Tetapi pada saat itu adik Tergugat mau membawa anak Penggugat, ia berjanji pada Penggugat untuk membawa pulang anak Penggugat pada sore hari, setelah sore hari Penggugat menyuruh saudara Penggugat untuk menjemput anak Penggugat di rumah neneknya (ibu kandung Tergugat). Tetapi setelah saudara Penggugat sampai di rumah neneknya (ibu Tergugat) memberitahukan kepada saudara Penggugat bahwa anak Penggugat masih menginap 1 (satu) malam di rumah neneknya (ibu Tergugat), lalu saudara Penggugat pulang dan memberitahukan kepada Penggugat dan Penggugat menyiapkan kalau anaknya boleh menginap dengan nenek (ibu Tergugat). Setelah 2 hari kemudian Penggugat pergi ke rumah nenek (ibu Tergugat) dengan saudara sepupu Penggugat untuk menjemput anaknya, tetapi sesampainya Penggugat di rumah neneknya (ibu Tergugat) dan ibu Tergugat mengatakan bahwa anak Penggugat tidak ada padahal anak itu sebenarnya ada. Penggugat sampai menangis untuk dipertemukan dengan anak Penggugat tetapi, ibu Tergugat masih saja tidak mengizinkan Penggugat untuk bertemu anaknya, sehingga Penggugat pulang dengan air mata ke rumah orang tua Penggugat.

i. Bukan inisiatif dari Tergugat yang menyuruh pihak keluarganya untuk menyerahkan kembali anak Penggugat kepada Penggugat, tetapi karena istri dari saudara sepupu Penggugat yang bukan lain adalah saudari sepupu Tergugat sendiri yang mengambil anak Penggugat dari ibu Tergugat dan membawa anak itu kepada Penggugat. Dan itu diambil dari Ibu Tergugat Karena pada karena pada tanggal 6 Desember 2016 Penggugat pergi ke Mts Al-Jihad malbr0 dan mendengar bahwa anak Penggugat tangannya terkena air panas di rumah ibu Tergugat, lalu Penggugat pulang ke rumah sambil menangis dan ibu Penggugat langsung menanyakan kepada

halaman 14 dari 38 halaman, Putusan Nomor 15/Pdt.G/2016/PA.WKB



Penggugat apa yang sebenarnya terjadi, lalu Penggugat menceritakan yang terjadi dan pada saat Penggugat menceritakan kepada ibu Penggugat, kebetulan istri dari saudara Penggugat memutuskan untuk pergi mengambil anak Penggugat di rumah ibu Tergugat dan pada saat itu, ibu Penggugat masih sempat memberitahukan kepada istri saudara sepupu Penggugat hanya mengecek apakah betul anak Penggugat tangannya terkena air panas atau tidak, tetapi malah istri saudara sepupu Penggugat mengambil anak itu dan membawa ke rumah orang tua Penggugat. Ternyata sampai di rumah orang tua Penggugat anak tersebut tidak apa-apa dan anak tersebut sekarang berada di Penggugat.

j. Memang benar bahwa bapak H. p jomp selaku orang tua sekaligus penanggungjawab Tergugat dan Penggugat melakukan pencerahan terhadap Tergugat dan Penggugat apabila mengalami pertikaian, tetapi disisi lain keluarga Tergugat membela Tergugat tanpa menanyakan masalah yang sebenarnya terjadi pada Penggugat. Padahal pertikaian antara Tergugat dan Penggugat itu terjadi karena Tergugat cemburu berlebihan terhadap Penggugat, padahal Penggugat sudah berusaha untuk ikut semua yang diperintahkan Tergugat antara lain tidak boleh duduk dengan laki-laki lain, dan tidak boleh membalas sapaan laki-laki lain. Tetapi masih saja terjadi pertikaian dan keluarga Tergugat malah menyalahkan Penggugat atas pertikaian tersebut dan keluarga Tergugat menganggap bahwa Penggugatlah yang cemburu. Dan seperti yang dikatakan Tergugat bahwa tidak ada pembinaan yang dilakukan orang tua dari Penggugat, bagaimana bias orang tua Penggugat bina Penggugat dan Tergugat, pertikaian Penggugat dan Tergugat saja orang tua Penggugat tidak tau, dan Penggugat sendiri tidak memberitahu orang tuanya. Dan orang tua Penggugat pernah berpesan kepada Penggugat bahwa apabila ada masalah pertikaian di dalam rumah tangga maka, harus memberitahukan kepada orang tua Tergugat Karen orang tua Tergugatlah yang berhak atas itu semua. Dan orang tua

halaman 15 dari 38 halaman, Putusan Nomor 15/Pdt.G/2016/PA.WKB



Tergugat juga berkata kepada Tergugat dan Penggugat, apabila ada masalah rumah tangga langsung memberitahu orang tua Tergugat sebagai penanggungjawab. Tergugat dan Penggugat terakhir terjadi pertikaian antara Tergugat dan Penggugat sebelum pergi ke Wnap, Tergugat menendang Penggugat di pinggang dan melempar ikan ke muka Penggugat di saat Penggugat lagi makan dan Penggugat langsung memberitahukan kepada orang tua Tergugat sambil menangis, lalu tanggapan mereka terhadap Penggugat adalah Tergugat dan Penggugat saja yang sering lapor masalah pertikaian dalam rumah tangga dan bapak H. Pua Djompu memukul Tergugat dan Penggugat tanpa menanyakan persoalan yang terjadi. Padahal sebenarnya mereka sendiri yang memberitahukan kalau setiap Tergugat memukul penggugat, Penggugat harus memberitahukan kepada orang tua Tergugat, agar orang tua Tergugat menasehati Tergugat. Tetapi tetap saja Penggugat yang bersalah di mata keluarga Tergugat walaupun Penggugat berkata jujur.

4. Penggugat tidak pernah menganggap bahwa gugatan perceraian yang dilakukan Penggugat pada tanggal 27 Desember 2016 adalah sepihak dan beralasan. Tetapi itu semua adalah pertimbangan Penggugat, karena semenjak menikah tidak pernah ada kebahagiaan dan kehormatan dalam rumah tangga, yang ada hanyalah kemarahan, kekerasan dalam rumah tangga, cacian dan hinaan terhadap Penggugat dan keluarga Penggugat yang sering dikatakan Tergugat. Menurut Penggugat itu bukan alasan sepihak, karena sebelum Penggugat melakukan gugatan cerai di Pengadilan Agama Waikabubak, Tergugat sering mengatakan cerai terhadap Penggugat dan bahkan mengatakan kalau bukan cumin Penggugat saja perempuan yang ada di dunia ini.

5. Penggugat sudah cukup menedrita selama ini, hidup dengan Tergugat, dan keputusan Penggugat untuk menceraikan Tergugat sudah bulat dan tidak akan pernah Penggugat ubah keputusan itu.

Dalam Rekonvensi;

halaman 16 dari 38 halaman, Putusan Nomor 15/Pdt.G/2016/PA.WKB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa masalah penggantian kerugian Tergugat dan keluarga Tergugat selama proses pernikahan, orang tua dan keluarga Penggugat mengatakan bahwa semua kerugian Tergugat akan diganti, tetapi kita buka tikar dulu dalam adat. Bukan melalui Pengadilan Agama, tetapi melalui adat-istiadat. Karena pada saat itu yang di bawah oleh Tergugat melalui adat dan orang tua Penggugat yang harus menyerahkan kembali melalui adat. Dan Penggugat meminta dengan hormat kepada Bapak Majelis Hakim supaya cepat memberikan keputusan talak kepada Tergugat.

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat berharap kepada majelis Hakim, setelah mendengar semua pernyataan yang Penggugat sampaikan agar Majelis Hakim memutuskan keputusan yang seadil-adilnya, karena semua yang Penggugat katakan itu beralasan sehingga perceraian ini terjadi. Perkataan Penggugat tidak melebihi-lebihi dan tidak mengurangi, semua itu benar-benar terjadi tanpa ada kebohongan.

Bahwa terhadap replik konvensi dan jawaban dalam reconvensi Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan duplik konvensi dan replik reconvensi secara tertulis pada sidang tanggal 25 Januari 2017 sebagai berikut:

Dalam Konvensi

1. Bahwa terhadap sanggahan balik Penggugat yang terus memberikan pernyataan sepihak atas semua kejadian-kejadian yang terjadi dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat selama ini yang telah tiba pada saya pada tanggal 18 Januari 2017, saya telah pahami dan mengerti isinya, oleh karena itu, saya yang saat ini selaku Tergugat menulis pada via ini dengan niat, Demi ketuhanan dan keharmonisan keluarga, baik keluarga pihak Penggugat dan keluarga pihak Tergugat serta semua pihak-pihak yang mempunyai keterkaitan dengan kami, tidak lagi menyanggah tentang pernyataan-pernyataan sepihak yang telah dirangkai seenak bibir berbicara oleh Penggugat yang kesemuanya itu saya anggap hanya berupa alasan Penggugat yang ingin memperkuat dasar pengajuan cerainya.
2. Atas dasar hal tersebut, saat ini saya akan mengambil kesimpulan dengan beberapa ulasan sebagai berikut :

halaman 17 dari 38 halaman, Putusan Nomor 15/Pdt.G/2016/PA.WKB



a. Sebenarnya saya sebagai seorang suami ingin mempertahankan keutuhan rumah tangga kami dengan dasar-dasar di bawah ini :

- Bahwa pernikahan kami terjadi atas dasar suka sama suka tanpa paksaan dari pihak manapun, (pernyataan ini menurut pribadi saya, entah menurut Penggugat mungkin Penggugat ada yang memaksanya sehingga beliau menikah dengan saya sehingga secepat itu Penggugat mengajukan perceraian).
- Jujur saya katakan pernikahan kami terjadi, telah melanggar norma-norma agama Islam sesungguhnya karena pada saat menikah, Penggugat telah hamil 6 (enam) bulan, keadaan ini yang sangat membuat saya malu jika terjadi perceraian, saya tahu bahwa Penggugat tidak sedikit pun merasa malu dengan keadaan Penggugat pada saat kami menikah, tapi saya yang pada saat ini masih berfikir waras dan manusiawi, merupakan pukulan terberat bagi saya ketika saya tahu Penggugat mengajukan cerai. Memang kehamilan terjadi atas dasar suka sama suka antara kami berdua, tetapi sebelum mengambil kesimpulan ini minimal selaku manusia yang hidup bersosialisasi dalam masyarakat sekitar, Penggugat harus memikirkan hal itu, tapi nyatanya Penggugat dengan kuasa ego dan urat malunya yang telah putus, maka lupa dengan segala hal yang telah terjadi dan dilaluinya.
- Bahwa pernikahan kami terjadi atas dasar dukungan semua keluarga, baik keluarga dari Penggugat, maupun keluarga dari saya selaku Tergugat yang begitu lelah mengurus proses dan kelengkapan pernikahan kami, mulai dari prosesi adat istiadat kawin mawin, maupun prosesi-prosesi lain yang berkaitan dengan perkawinan. Hal ini yang membuat saya tidak mau terulang lagi dalam hidup saya untuk merepotkan semua pihak hanya gara-gara mengurus pernikahan saya yang nota benenya hanya seorang anak angkat yang telah ditinggal oleh sang ayahanda (Alm). Atas dasar pertimbangan-pertimbangan di atas sehingga saya sebenarnya tidak menginginkan perceraian antara penggugat dan tergugat terjadi.

halaman 18 dari 38 halaman, Putusan Nomor 15/Pdt.G/2016/PA.WKB



b. Berniat untuk melindungi keluarga Penggugat terutama orang tua kandung Penggugat dengan cara menghindari pernyataan-pernyataan orang yang tidak bertanggungjawab, ini ada kaitannya dengan pernyataan saya pada sanggahan pertama saya beberapa waktu yang lalu pada bagian menjelang terakhir terdapat kalimat yang berbunyi Ganti Kerugian. Saya sadar sesadar-sadarnya ketika menulis kalimat yang demikian karena hanya berniat untuk membuat Penggugat dapat membatalkan gugatan cerainya, karena saya khawatir kalau terjadi perceraian sudah pasti ada pihak yang senang dan ada pula pihak yang tidak senang, konsekuensinya adalah pada pihak yang tidak senang sangat berpotensi mengeluarkan kat-kata yang kurang enak didengar (cemohan-cemohan), dan itu akan menyakitkan bagi pihak keluarga Penggugat, sehingga saya khawatir itu terjadi, salah satu contoh cemoahnya adalah dari pihak yang tidak senang dengan perceraian kami akan keluar kata-kata yang penting sudah dapat harganya sedikit, jika ditransfer ke bahasa mamaboro akan berbunyi "Malli Koli Waida Nisa Wallina Sakudduka", kalimat ini sudah pasti akan membuat yang mendengar akan emosi dan sangat menyakitkan bagi pihak Penggugat terutama orang tua kandung Penggugat jika yang demikian itu terjadi, itu yang saya takutkan sehingga saya mengeluarkan bahkan menulis kata/kalimat yang berbunyi Ganti Kerugian, tapi yang terjadi bapak Ketua Pengadilan Agama Waikabubak Cq. Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini, malah Penggugat menyanggah dengan cara mengajak pihak keluarga saya untuk Duduk di Tiker Besar/Adat,wawwww...!!!, bapak yang terhormat Ketua Pengadilan Agama Waikabubak, Cq. Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini, kata-kata ini saya yakin bukan kata-kata yang dikeluarkan oleh Halimah sebagai Penggugat, tetapi saya pastikan pihak yang menjadi actor yangb bersembunyi dibaliknya Halimah, karena Halimah adalah istri saya saat ini sebelum jatuh palu perceraian antara kami yang pernah seataap, sepiring dan bahkan seranjang dengan saya hari-harinya sebelum ini terjadi, artinya saya kenal luar dalamnya istri saya dengan baik, tidak mungkin

halaman 19 dari 38 halaman, Putusan Nomor 15/Pdt.G/2016/PA.WKB



setega itu mengajak keluarga besar saya untuk menggelar tikar adat istiadat untuk duduk bersama.

Yang terhormat bapak ketua Pengadilan Agama Waikabubak, Cq. Majelis Hakim yang meydangkan perkara ini, saya gambarkan sekilas sekalipun kurang lengkap tentang arti kata Duduk di tikar besar/adat, ini sebenarnya bahasanya intelektual adat di malbr0, yang menurut saya adalah sebuah proses penyelesaian masalah dalam prosesi adat kawin mawin di malbr0 yang merupakan pilihan terakhir dari segala pilihan penyelesaian masalah adat yang ada di malbr0. Kata tersebut di atas merupakan forum adat yang berujung pada perselisihan bahkan permusuhan tujuh turunan yang berdarah dingin antara kedua belah pihak keluarga, akrena forum ini yang terjadi adalah hitung-menghitung dang anti-mengganti itu yang terjadi, jadi saya tidak mau hanya gara-gara saya yang satu orang, lalu semua keluarga akan menjadi korban sampai tujuh turunan (setelah hitung-menghitung dang anti-mengganti, maka sampai dunia ini tidak akan terjadi lagi perkawinan antara pihak keluarga saya/Bapak H. p jomp dan turunannya sampai kepada cucu cece dengan pihak keluarga Halimah/Bapak Abdurrahman dan turunannya samap cucu cecenya. Ini artinya dan arah dari kalimat yang berbunyi Duduk di Tiker Besar/ Adat. Sebuah ajakan yang kurang professional yang hanya mementingkan diri sendiri bagi Penggugat, dan saya sudah pasti tidak aan mau hal ini terjadi dalam keluarga kami, saya lebih memilih pasrah kepada Tuhan Yang Maha Esa, Allah Swt tentang keadaan rumah tangga saya, sambil mengambil pelajaran berharga sebagai bekal pada kehidupan saya di masa yang akan datang.

c. Sebagai poin yang terakhir dari saya terkait dengan niat saya untuk mempertahankan rumah tangga saya adalah tidak mau lagi merepotkan bapak angkat saya, bapak H. p jomp yang telah mengasuh saya semenjak kecil, sampai saat ini yang cukup repot membesarkan saya lalu kemudian sampai pada menikahkan saya dengan halimah yang saat ini sebagai Penggugat. Sebenarnya saya masih mau berbicara banyak tentang ini semua, namun saya menjaga jangan sampai pembicaraan saya disini

halaman 20 dari 38 halaman, Putusan Nomor 15/Pdt.G/2016/PA.WKB



dapat menyinggung perasaan pihak lain yang ada kaitannya dengan proses perceraian kami saat ini.

3. Setelah saya mempelajari sanggahan Penggugat dan beberapa poin di atas, saya berkesimpulan sebagai berikut :

- a. Sebelum saya tahu karakter dan sifat asli Penggugat, sebenarnya saya ingin mempertahankan keutuhan rumah tangga saya, tetapi ketika saat ini saya tahu bahwa Penggugat ternyata memiliki sifat dan karakter yang luar biasa tidak bagusnya, saya menjadi takut untuk mempertahankan Penggugat sebagai istri saya, jangan sampai lahir bibit-bibit unggul dari kami yang pada akhirnya menjadi binasa akibat tidak bagusnya, karena berasal dari induk yang luar biasa tidak bagus, jadi kesimpulannya dalah terpaksa harus kukatakan kepada Penggugat Terserah anda, Beta Tinggal Ikut.
- b. Pasrah kepada yang Maha Kuasa, Allah swt atas hal yang sangat dibenci akan terjadi pada diri dan rumah tangga saya, karena itu semua demi kemaslahatan kedua belah pihak keluarga saya
- c. Mengiyakan permohonan cerai Penggugat jika tidak ada konsekuensi/efek hukm mengarah pada hokum pidana terhadap diri saya dan keluarga, (bukan berarti takut) tapi tidak mau repot dan merepotkan keluarga saya hanya karena saya yang satu orang).
- d. Tidak membatasi hak saya terhadap putrid saya Af fifah.
- e. Dan Hak-hak lain yang berkaitan dengan hubungan keluarga.

Dalam Rekonvensi

Bahwa dipersidangan Penggugat rekonvensi secara lisan telah mencabut gugatan rekonvensinya.

Bahwa atas replik rekonvensi tersebut tergugat rekonvensi mengajukan duplik rekonvensi secara lisan pada tanggal 25 Januari 2017 yang pada pokoknya tidak keberatan atas pencabutan gugatan rekonvensi dari penggugat rekonvensi.

Tentang Pembuktian

Bahwa untuk memperkuat dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis, sebagai berikut :

halaman 21 dari 38 halaman, Putusan Nomor 15/Pdt.G/2016/PA.WKB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Asli Surat Keterangan Keluarga Tidak Mampu/Miskin atas nama Halimah Abdurrahman, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Desa Wndw Utr, Nomor : 729/WDU/53.17/SKTM/XI/2016, pada tanggal 28 November 2016, bermaterai cukup selanjutnya ditandai dengan (P.1).
2. Asli Surat Keterangan Kependudukan atas nama Halimah Abdurrahman, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Desa Wndw Utr, Nomor : 730/WDU/53.17/SKKXI/2016, pada tanggal 28 November 2016, bermaterai cukup selanjutnya ditandai dengan (P.2).
3. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor B-73/KUA.20.18/1/PW.01/11/2016 tanggal 21 November 2016 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Katikutana Kabupaten Umba tngah, bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya, oleh Ketua Majelis ditandai dengan (P.3).

Bahwa disamping alat bukti tertulis tersebut, Penggugat juga menghadirkan 3 (tiga) orang saksi, masing-masing sebagai berikut :

Saksi I : **Abdurahman bin Abdul Syukur**, umur 51 tahun, Agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Penjual Tembakau, bertempat tinggal di Hmnbg, Desa Wndw Utr, Kecamatan malbr0, Kabupaten Umba tngah, Nusa Tenggara Timur, di bawah sumpahnya di depan sidang memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Penggugat adalah anak kandung saksi;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, menikah di malbr0 pada tahun 2015 dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah kediaman orang tua angkat Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak serumah lagi sejak tanggal 7 November 2016;
- Bahwa Penggugat tinggal di rumah saksi sedangkan tergugat tinggal di rumah orang tua angkatnya;

halaman 22 dari 38 halaman, Putusan Nomor 15/Pdt.G/2016/PA.WKB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Penggugat dan tergugat tidak serumah lagi disebabkan karena Penggugat dan Tergugat sering cekcok bahkan Tergugat pernah mengancam untuk memukul Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sering cekcok disebabkan karena Tergugat maraah kalau Penggugat bekerja sebagai tenaga honorer di Madrasah Tsanawiyah, pada hal Penggugat menjadi tenaga honorer atas suruhan orang tua angkat dari Tergugat;
- Bahwa selain itu rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi masalah disebabkan karena sebelum lebaran idul adha Tergugat datang ke rumah saksi dan mengatakan ingin turun ke laut padahal saat itu anaknya dalam keadaan sakit dan sebelum pergi Tergugat mengatakan agar Penggugat menikah lagi untuk mendapatkan hewan;
- Bahwa setelah berpisah tempat tinggal, Tergugat hanya sekali mengirim makanan ringan kepada anak Penggugat dan Tergugat, setelah itu Tergugat tidak pernah lagi memberikan nafkah kepada Penggugat dan anaknya;
- Bahwa saksi selalu memberikan nasehat kepada Penggugat dan tergugat untuk hidup rukun tapi tidak berhasil;

Saksi II : **Abdul Kadir bin Pua Ndelu**, umur 66 tahun, Agama Islam, Pendidikan terakhir SR, pekerjaan Nelayan, bertempat tinggal di Hmnbg, Desa Wndw Utr, Kecamatan malbr0, Kabupaten Uмба tngah, Nusa Tenggara Timur, dibawah sumpahnya di depan sidang memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Penggugat adalah cucu dari saksi;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri menikah di malbr0 pada tahun 2015 dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua angkat Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak serumah lagi, Penggugat tinggal di rumah orang tua kandungnya sedangkan Tergugat tinggal di rumah orang tua angkatnya;

halaman 23 dari 38 halaman, Putusan Nomor 15/Pdt.G/2016/PA.WKB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu kapan Penggugat dan Tergugat tidak serumah lagi;
- Bahwa saksi tidak tahu penyebab Penggugat dan Tergugat tidak serumah lagi;
- Bahwa saksi tidak tahu masalah rumah tangga Penggugat dan tergugat;
- Bahwa saksi tidak tahu ada upaya untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Saksi III; **H. p jomp bin H. Abdul Majid**, umur 57 tahun, Agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Nalayan, bertempat tinggal di Hmnbg, Desa Wndw Utr, Kecamatan malbr0, Kabupaten Umba tngah, Nusa Tenggara Timur, di bawah sumpahnya di depan sidang memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Penggugat adalah anak kandung saksi;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, menikah di malbr0 pada tahun 2015 dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah kediaman orang tua angkat Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak serumah lagi sejak tanggal 7 November 2016;
- Bahwa Penggugat tinggal di rumah saksi sedangkan tergugat tinggal di rumah orang tua angkatnya;
- Bahwa saksi mendengar dan melihat langsung Penggugat dan Tergugat sering bertengkar dengan mengeluarkan kata-kata kotor (lasu dan sundala);
- Bahwa Penggugat dan Tergugat bertengkar masalah penghasilan yang menyebabkan timbulnya saling curiga mencurigai;
- Bahwa Penggugat pernah melapor kepada saksi kalau Tergugat melakukan KDRT (Kekerasan Dalam Rumah Tangga) dengan memukul dan menampar Penggugat sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa saksi sering menasehati Penggugat dan Tergugat untuk dapat hidup rukun tapi tidak berhasil;

halaman 24 dari 38 halaman, Putusan Nomor 15/Pdt.G/2016/PA.WKB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Tergugat agar mengajukan bukti-buktinya, namun Tergugat tidak mengajukan bukti apapun dan mencukupkannya dengan bukti-bukti yang diajukan Penggugat.

Tentang Kesimpulan

Bahwa selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulan secara lisan pada pokoknya tetap pada gugatannya dan mohon putusan, begitu pula Tergugat juga menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada jawabannya dan mohon putusan.

Bahwa untuk mempersingkat putusan ini, maka ditunjuk segala hal ihwal sebagaimana yang tercantum dalam berita acara sidang dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini.

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM KONVENSI :

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah sebagaimana terurai di atas.

Menimbang bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa Penggugat telah melangsungkan perkawinan dan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, oleh karena itu Penggugat memiliki *legal standing* untuk mengajukan gugatan perceraian sebagaimana diatur Pasal 49 Ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama.

Menimbang bahwa dalam dalil gugatan Penggugat yang menyatakan Penggugat dan Tergugat beragama Islam, oleh karena itu berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 Ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, karenanya Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara a quo.

halaman 25 dari 38 halaman, Putusan Nomor 15/Pdt.G/2016/PA.WKB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dalam gugatan Penggugat yang diperkuat dengan bukti (P2), domisili Penggugat berada pada yurisdiksi Pengadilan Agama Waikabubak, sesuai Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Waikabubak.

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara memberikan nasehat kepada Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali pada setiap persidangan, namun tidak berhasil, karenanya ketentuan Pasal 154 RBg jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama telah terpenuhi dalam perkara ini.

Menimbang bahwa upaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat juga telah ditempuh melalui mediasi oleh Mediator **M. ZARKASI AHMADI, S.H.**, (Ketua Pengadilan Agama Waikabubak) dan tetap tidak berhasil, namun telah mencapai kesepakatan tentang Hak Asuh Anak Penggugat dengan Tergugat yang bernama **Af fifah**, hak asuh anak akan diserahkan kepada Penggugat namun tidak akan menghalangi Tergugat sebagai ayah kandungnya untuk mencurahkan kasi sayangnya kepada anak tersebut. Sesuai dengan laopran hasil mediasi yang dilaksanakan di Kantor Pengadilan Agama Waikabubak pada tanggal 11 Januari 2017, oleh karenanya ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI. Nomor : 1 Tahun 2008 telah terpenuhi dalam perkara ini.

Menimbang bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat merupakan rangkaian dalil yang pada pokoknya bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis karena sering berselisih dan bertengkar dan keduanya sudah pisah tempat tinggal. Atas dasar itu, Penggugat mohon untuk dijatuhkan talak satu bain sugra Tergugat terhadap Penggugat.

Menimbang bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat pada pokoknya adalah sebagaimana terurai dalam duduk perkara di atas. Dan atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban secara tertulis serta mengajukan rekonvensi pada tanggal 11 Januari 2017 yang pada pokoknya sebagaimana terurai dalam duduk perkaranya tersebut di atas.

halaman 26 dari 38 halaman, Putusan Nomor 15/Pdt.G/2016/PA.WKB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa atas jawaban dan rekonvensi Tergugat tersebut Penggugat telah mengajukan Replik secara tertulis pada tanggal 18 Januari 2017 yang pada pokoknya sebagaimana terurai dalam duduk perkaranya tersebut di atas.

Menimbang bahwa atas Replik Penggugat tersebut Tergugat telah mengajukan Duplik secara tertulis pada tanggal 25 Januari 2017 dan telah mencabut gugatan Rekonvensi yang diajukan tergugat kepada Penggugat yang pada pokoknya sebagaimana terurai dalam duduk perkaranya tersebut di atas.

Menimbang bahwa berdasarkan rangkaian dalil gugatan Penggugat, jawaban Tergugat, replik Penggugat, dan duplik Tergugat serta keterangan Penggugat dan Tergugat di depan sidang, maka pokok sengketa dalam perkara ini dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Apakah benar antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus? dan apa penyebabnya?
2. Apakah pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat tersebut sudah tidak mungkin dirukunkan?
3. Apakah Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal?

Menimbang bahwa sehubungan dengan jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat, dan dihubungkan dengan rumusan pokok masalah antara kedua belah pihak tersebut, guna kejelasan alur dan arah pertimbangan hukum lebih lanjut, maka harus berpijak dan mengacu pada prinsip hukum pembuktian yang menegaskan :

- Bahwa atas dalil-dalil yang diakui maka dalil tersebut dianggap terbukti, jika diakui sebagian maka dianggap sudah terbukti sebagian dari dalil tersebut;
- Bahwa dalil yang tidak dijawab harus dianggap pengakuan secara diam-diam;
- Bahwa dalil yang dibantah berarti dalil tersebut dianggap belum terbukti dan harus dibuktikan dengan alat bukti yang sah;

halaman 27 dari 38 halaman, Putusan Nomor 15/Pdt.G/2016/PA.WKB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kedua belah pihak dibebankan bukti secara seimbang yakni Penggugat dibebankan untuk membuktikan dalil gugatan dan Tergugat dibebankan untuk membuktikan dalil jawaban;
- Bahwa dalam hal pembebanan bukti secara seimbang jika terjadi pertentangan dalil maka beban bukti dibebankan pada pihak mengajukan dalil yang bersifat positif bukan pihak yang mengajukan dalil yang bersifat negatif;

Menimbang bahwa bertitik tolak dari jawaban Tergugat, yang dihubungkan dengan prinsip hukum pembuktian di atas, maka dalil gugatan Penggugat telah diakui Tergugat.

Menimbang bahwa meskipun Tergugat telah membenarkan dan mengakui sebagian dalil-dalil gugatan Penggugat, yaitu tentang adanya perselisihan dan pertengkaran bahkan sudah berpisah tempat tinggal, tidak berarti dengan serta merta gugatan Penggugat mesti dikabulkan dengan alasan telah memenuhi ketentuan Pasal 311 RBg., karena perkara ini adalah perkara perceraian yang masuk dalam kelompok hukum perorangan (*personen recht*), bukan masuk dalam kelompok hukum kebendaan (*zaken recht*), karenanya sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 863 K/Pdt/1990, tanggal 28 Nopember 1991 tidaklah dibenarkan dalam perkara perceraian semata-mata didasarkan pada adanya pengakuan dan/atau adanya kesepakatan saja karena dikhawatirkan timbulnya kebohongan besar (*de grote langen*) ex Pasal 208 BW, karenanya Majelis Hakim memandang perlu mendengarkan keterangan saksi terutama saksi keluarga atau orang dekat dari kedua belah pihak sesuai kehendak Pasal 54, 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan dalam hukum Islam pernikahan bukanlah sebagai ikatan perdata biasa akan tetapi sebagai ikatan yang akadnya *mitsaqan gholidhon* (ikatan yang kokoh/kuat);

Menimbang bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa : asli surat keterangan tidak mampu (P.1), asli surat keterangan kependudukan (P.2) dan fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah (P.3), bermeterai cukup distempel pos serta cocok dan sesuai aslinya sehingga Majelis Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut sah sebagai alat bukti

halaman 28 dari 38 halaman, Putusan Nomor 15/Pdt.G/2016/PA.WKB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai serta pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai.

Menimbang bahwa alat bukti P.2 dan P.3 tersebut merupakan akta autentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, dan isinya tersebut tidak dibantah oleh para pihak, maka nilai kekuatan pembuktiannya adalah bersifat sempurna dan mengikat berdasarkan Pasal 1870 KUH Perdata dan Pasal 285 RBg.

Menimbang bahwa Majelis hakim telah mendengar keterangan 3 (tiga) orang saksi Penggugat yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagaimana terurai di atas.

Menimbang bahwa saksi-saksi Penggugat bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi, memberi keterangan di depan sidang seorang demi seorang dengan mengangkat sumpah, karenanya memenuhi syarat formil saksi.

Menimbang bahwa dari segi syarat materiil saksi, keterangan dua saksi Penggugat yang menerangkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan telah diupayakan rukun namun tidak berhasil berdasarkan pengetahuan sendiri, oleh karena itu memenuhi syarat materiil saksi

Menimbang bahwa oleh karena saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagaimana ketentuan Pasal 307, 308, 309 RBg jo. Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, maka keterangan saksi tersebut mempunyai nilai pembuktian.

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Tergugat untuk membuktikan dalil jawabannya, namun Tergugat tidak mengajukan bukti apapun dan mencukupkannya dengan bukti-bukti yang diajukan Penggugat.

halaman 29 dari 38 halaman, Putusan Nomor 15/Pdt.G/2016/PA.WKB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan dalil-dalil Penggugat dan Tergugat yang dihubungkan dengan bukti-bukti yang saling bersesuaian telah ditemukan fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal 21 Januari 2015 dan sudah dikaruniai seorang anak bernama Af fifah, umur 1 tahun 9 bulan.
2. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sejak September 2016 sampai sekarang sudah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus.
3. Bahwa bentuk perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat tersebut adalah pertengkaran fisik
4. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat sering cemburu, Tergugat sering mengucapkan kata-kata kotor, tidak dapat memberikan nafkah yang cukup serta Tergugat menyuruh Penggugat keluar dari pekerjaannya sebagai guru honor di Mts Al-Jihad namun Penggugat tidak bersedia.
5. Bahwa puncak perselisihan antara Penggugat dan Tergugat adalah sejak 7 Oktober 2016 Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat begitu juga dengan Tergugat pulang ke rumah orang tuanya sehingga kurang lebih selama 4 bulan hingga sekarang.
6. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah sering dirukunkan, baik sebelum maupun sesudah pisah tempat tinggal, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang bahwa fakta hukum yang telah dirumuskan di atas, perlu dianalisis dan dipertimbangkan berdasarkan penalaran hukum dengan berpijak pada argumentasi yuridis dalam rangkaian pertimbangan hukum berikut ini :

Menimbang bahwa fakta hukum pertama sampai ke empat Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, antara Penggugat dan Tergugat sudah sering berselisih dan bertengkar terus menerus yang berbentuk pertengkaran fisik, menunjukkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis.

Menimbang bahwa perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus merupakan gejala hilangnya rasa cinta dan kasih sayang diantara suami isteri

halaman 30 dari 38 halaman, Putusan Nomor 15/Pdt.G/2016/PA.WKB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta pertanda kehidupan rumah tangga sudah hancur berantakan, sehingga dalam kondisi yang demikian sudah berat bahkan sulit membangun rumah tangga ideal yang diharapkan.

Menimbang bahwa hancur dan retaknya rumah tangga, merupakan gambaran di dalamnya sudah tidak ditemukan lagi ketenangan, ketentraman dan kedamaian, sehingga harapan untuk memegang teguh cita-cita dan tujuan perkawinan bagaikan menggenggam bara api, sebagai suatu gambaran sungguh sulit dan berat untuk dilakukan.

Menimbang bahwa fakta hukum kelima Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal yang sudah tidak terbangun komunikasi yang baik layaknya suami isteri, menunjukkan bahwa diantara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat mewujudkan hak dan kewajiban masing-masing.

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan hukum perkawinan suami isteri diperintahkan agar hidup bersatu pada tempat kediaman bersama, dan tidak dibenarkan untuk hidup berpisah tempat tinggal, agar bisa menjalankan tugas dan kewajiban sebagai suami isteri, kecuali ada alasan yang dapat dibenarkan oleh hukum.

Menimbang bahwa hidup bersama merupakan salah satu tolak ukur rumah tangga bahagia harmonis sekaligus sebagai salah satu tanda keutuhan suami isteri, oleh karena itu fakta hukum adanya pisah tempat tinggal merupakan bentuk penyimpangan dari konsep dasar dibangunnya lembaga perkawinan, agar suami isteri utuh kompak dalam segala aktivitas kehidupan rumah tangga bukan dengan pola hidup berpisah.

Menimbang bahwa suami isteri yang hidup berpisah satu sama lain saling diam dan membisu menunjukkan komunikasi yang tidak harmonis, proses interaksi yang kurang bersahabat dan pola hubungan yang kurang kondusif serta jauh dari suasana utuh dalam kebahagiaan.

Menimbang bahwa fakta hukum keenam Penggugat dan Tergugat sudah dirukunkan akan tetapi tidak berhasil, hal ini menunjukkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah sedemikian rupa dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga sebagaimana tujuan adanya pernikahan.

halaman 31 dari 38 halaman, Putusan Nomor 15/Pdt.G/2016/PA.WKB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa nilai asasi yang harus diemban oleh suami isteri adalah memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah yang menjadi sendi dasar kehidupan berumah tangga dalam susunan masyarakat, dan tujuan tersebut hanya bisa dicapai jika suami isteri menjalankan kehidupan berumah tangga dengan rukun, tenteram dan damai.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum dan analisis atas fakta hukum di atas, maka petitum gugatan Penggugat nomor 1 dan 2 dapat dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang bahwa apabila dikaji secara mendalam tujuan syariah (*maqasid syariah*), khususnya mengenai hukum munakahat, dapat disimpulkan bahwa pada hakekatnya hukum asal (dasar) perceraian adalah dilarang dan dibenci, kecuali berdasarkan alasan yang sangat darurat.

Menimbang bahwa mengenai formulasi rumusan alasan darurat sebagai alasan perceraian, dalam syariat tidak ditentukan secara terinci dan *limitatif*, akan tetapi dapat ditemukan melalui hasil ijtihad atau pemahaman fikih atau peraturan perundang-undangan.

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan dimana suami isteri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri dan pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam menegaskan salah satu alasan perceraian yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara suami istri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun.

Menimbang bahwa dari ketentuan pasal-pasal tersebut terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi terjadinya perceraian yaitu :

- Adanya alasan terjadinya perselisihan dan pertengkaran terus menerus;
- Perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami istri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun;
- Pengadilan telah berupaya mendamaikan suami istri tapi tidak berhasil;

halaman 32 dari 38 halaman, Putusan Nomor 15/Pdt.G/2016/PA.WKB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan satu persatu dengan mengaitkan fakta hukum yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sehingga dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya suatu perceraian;

1. Adanya alasan terjadinya perselisihan dan pertengkaran terus menerus;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, telah terbukti bahwa terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan karena Tergugat sering cemburu, Tergugat sering mengucapkan kata-kata kotor, tidak dapat memberikan nafkah yang cukup serta Tergugat menyuruh Penggugat keluar dari pekerjaannya sebagai honor di Mts Al-Jihad namun Penggugat tidak bersedia, karenanya Majelis Hakim menilai terdapat *disharmoni* dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat.

Menimbang bahwa Majelis Hakim berpendapat *disharmoni* sebuah perkawinan dalam hukum Islam disebut juga *azzawwaj al-maksuroh* atau dalam hukum lainnya disebut *broken marriage*, yang dalam permasalahan keluarga landasannya bukan semata-mata adanya pertengkaran fisik (*phsysical cruelty*), akan tetapi termasuk juga kekejaman mental (*mental cruelty*) yang menyebabkan tidak terpenuhinya hak dan kewajiban suami isteri sehingga meskipun tidak terjadi pertengkaran mulut atau kekerasan fisik maupun penganiayaan secara terus menerus, akan tetapi telah secara nyata terjadi dan berlangsung kekejaman mental atau penelantaran terhadap salah satu pihak, maka sudah dianggap terjadi *broken marriage*.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat unsur pertama telah terpenuhi dalam perkara ini;

2. Perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami istri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun;

Menimbang bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat adalah Tergugat sering cemburu, Tergugat sering mengucapkan kata-kata kotor, tidak dapat memberikan nafkah yang cukup serta Tergugat menyuruh Penggugat keluar dari pekerjaannya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai guru honor di Mts Al-Jihad namun Penggugat tidak bersedia, sehingga diantara mereka terjadi pisah tempat tinggal dan tidak saling memperdulikan lagi.

Menimbang bahwa Majelis Hakim menilai tindakan Tergugat yang sudah tidak memperdulikan dan menghiraukan Penggugat dalam kurun waktu yang cukup lama tersebut tanpa adanya komunikasi atau hubungan lahir dan batin tersebut adalah sesuatu yang tidak wajar dalam sebuah keluarga yang rukun dan harmonis, karenanya Majelis Hakim berpendapat Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk rukun kembali.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat unsur kedua telah terpenuhi dalam perkara ini.

3. Pengadilan telah berupaya mendamaikan suami isteri tapi tidak berhasil;

Menimbang bahwa pihak keluarga telah berupaya untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil, begitu pula Majelis Hakim telah berupaya untuk memberikan nasehat pada setiap persidangan kepada Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali, sesuai ketentuan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, namun upaya tersebut juga tidak berhasil.

Menimbang bahwa upaya mendamakan Penggugat dan Tergugat juga ditempuh melalui mediasi, akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat unsur ketiga telah terpenuhi dalam perkara ini.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum dan analisis atas fakta hukum di atas dapat diketahui bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah hancur berantakan, jika dipertahankan akan menimbulkan kesusahan dan kesengsaraan yang terus menerus, hati Penggugat akan selalu diselimuti kesedihan, rumah bagaikan penjara kehidupan yang tidak jelas batas akhirnya, tiada bertambahnya hari selain bertambahnya kehancuran hati dan pahitnya penderitaan, dan kondisi kehidupan yang demikian bisa menimbulkan mudharat lahir dan batin.

Menimbang bahwa menutup pintu yang menyebabkan kesengsaraan dan penderitaan, merupakan alternatif pemecahan masalah guna menghilangkan kemafsadatan.

halaman 34 dari 38 halaman, Putusan Nomor 15/Pdt.G/2016/PA.WKB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa tujuan inti hukum Islam dapat dirumuskan dengan kalimat جلب المصالح ودرء المفسدات (mencapai maslahat dan menolak mafsadat) mengandung pengertian tujuan disyariatkannya hukum termasuk di hukum perkawinan, adalah untuk kemaslahatan dalam arti untuk kebaikan, keselamatan dan kebahagiaan manusia baik di dunia maupun di akhirat.

Menimbang, bahwa oleh karena itu dalam rangka mewujudkan tujuan tersebut, karena mudharat yang ditanggung lebih besar daripada maslahat yang diperoleh, maka memutuskan ikatan perkawinan akan diperoleh maslahat bagi kedua belah pihak daripada mempertahankan perkawinan.

Menimbang bahwa *relevant* dengan perkara ini, dapat diambil sebuah tuntunan dari Hadits Nabi SAW., yang diriwayatkan oleh Imam Malik menegaskan :

لا ضرر ولا ضرار من ضرره الله ومن شق الله عليه

Artinya : “Tidak boleh memudharatkan dan dimudharatkan, barangsiapa yang memudharatkan maka Allah akan memudharatkannya dan siapa saja yang menyusahkan maka Allah akan menyusahkannya”;

Menimbang bahwa bertolak dari hadits tersebut dan dihubungkan dengan kasus ini, maka seorang suami tidak boleh memberi mudharat kepada isterinya begitu juga sebaliknya, seorang isteri tidak boleh memberi mudharat kepada suaminya, karena perbuatan yang demikian dilarang oleh syariat;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka majelis hakim berpendapat dalil-dalil perceraian Penggugat telah terbukti dan telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yakni antara suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang sudah tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi sebagai suami istri.

Menimbang bahwa oleh karena itu gugatan Penggugat petitum nomor 1 dapat dikabulkan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan maka petitum gugatan nomor 2 yang mohon untuk dijatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat juga dapat dikabulkan.

Menimbang bahwa oleh karena gugatan Penggugat mengenai hak asuh anak telah dicabut di Persidangan, maka majelis tidak mempertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang bahwa dalam diktum putusan ini, Majelis Hakim akan "memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Waikabubak untuk mengirim salinan putusan perkara a quo yang telah berkekuatan hukum tetap kepada PPN yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan kepada PPN ditempat pernikahan dilangsungkan guna didaftar/dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu".

Menimbang bahwa, Majelis Hakim berpendapat hal ini bukanlah merupakan *ultra petitum partium* (melebihi dari yang diminta) karena sebagai bentuk implementasi dan optimalisasi pelaksanaan ketentuan Pasal 72 dan 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 147 Ayat (2) Kompilasi Hukum Islam (vide Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 299 K/AG/2003 tanggal 8 Juni 2005).

Dalam Rekonvensi :

Menimbang, bahwa guna menghindari kesalahpahaman dalam penyebutan para pihak dalam perkara rekonvensi ini, maka untuk selanjutnya digunakan istilah sebagai berikut : semula Tergugat menjadi Penggugat Rekonvensi dan semula Penggugat menjadi Tergugat Rekonvensi, penyebutan yang demikian sesuai dengan yurisprudensi MARI Nomor : 608 K/AG/2003 tanggal 23 Maret 2005.

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonvensi adalah sebagaimana tersebut diatas.

Menimbang, bahwa apa yang dipertimbangkan dalam perkara konvensi tersebut di atas juga termasuk pertimbangan dalam perkara rekonvensi;

halaman 36 dari 38 halaman, Putusan Nomor 15/Pdt.G/2016/PA.WKB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi mengajukan gugatan balik tersebut bersamaan dengan jawaban pertamanya, namun pada sidang tanggal 25 Januari 2017 disaat menyerahkan Duplik Tergugat/Penggugat Rekonvensi telah mencabut kembali gugatan rekonvensinya maka Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat Rekonvensi tersebut dikesampingkan dan tidak dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Sela Nomor 15/Pdt.G/2016/PA.WKB. yang memberi izin kepada Pnggugat untuk berperkara secara cuma-cuma (prodeo), maka Penggugat dibebaskan dari seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu *ba'in sughro* Tergugat, sari din bin Nrd terhadap Penggugat, hlmh abdr binti Abrmh syk.
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Waikabubak untuk mengirim salinan Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Katikutana, Kabupaten Uმა tengah, Nusa Tenggara Timur, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.
4. Membebaskan Penggugat dari seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Senin tanggal 30 Januari 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 2 Jumadil Awal 1438 Hijriyah, oleh **SYAFRUDDIN, S.Ag., M.S.I.**, sebagai Ketua Majelis serta **FAISAL, S.Ag., M.H.**, dan **SOLATIAH, S.H.I.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan dihadiri **MURNIATI PURNAMA UMAR, S.H.I.**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

halaman 37 dari 38 halaman, Putusan Nomor 15/Pdt.G/2016/PA.WKB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



FAISAL, S.Ag., M.H.
Hakim Anggota

SYAFRUDDIN, S.Ag., M.S.I.

SOLATIAH, S.H.I.

Panitera pengganti,

MURNIATI PURNAMA UMAR, S.H.I.

Perincian biaya perkara:

1.	Pendaftaran	Rp	0,-
2.	Biaya Proses	Rp.	0,-
3.	Biaya Panggilan	Rp.	0,-
4.	Biaya Redaksi	Rp.	0,-
5.	Meterai		Rp.
	<u>0,-</u>		
J U M L A H		Rp.	0-